



# PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana DJKN melalui

- a. [e-ppid.kemenkeu.go.id](http://e-ppid.kemenkeu.go.id)
- b. Mobile PPID (App store dan Play store)
- c. Surat : Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lt.7 Utara, Jl. Lap. Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710  
PPID Tingkat I DJKN : Direktur Hukum dan Humas DJKN  
PPID Tingkat II DJKN : Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Direktur Utama BLU LMAN  
PPID Tingkat III DJKN : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  
E-mail: [ppid.djkn@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.djkn@kemenkeu.go.id)



Petugas Pelayanan Informasi melakukan verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen, serta mencatat keberatan ke dalam register keberatan.



Atasan PPID Pelaksana DJKN menyampaikan tanggapan keberatan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima.



Tidak Puas



Puas



Pemohon mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat.



Selesai